

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 9 Tahun: 2012 Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

a. bahwa semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, dan ketatnya persaingan usaha perdagangan, semakin mendorong pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern, yang hal tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian rakyat diantaranya dapat menampung tenaga kerja, melaksanakan penjualan barang-barang produksi rakyat serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern, maka Pemerintah Daerah perlu menata serta melakukan pembinaan yang signifikan demi memberikan peluang pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pemberdayaan usaha perdagangan pasar tradisional dan perdagangan eceran kecil dan menengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

1

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan tentang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disngkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

- 6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- 8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
- 9. Jaringan *Minimarket* adalah toko modern berbentuk Minimarket yang dikelola melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
- 10. Usaha perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- 11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
- 12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- 13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- 14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 15. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di suatu daerah agar masingmasing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
- 16. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan penataan.

Bagian Kedua Asas, Maksud, dan Tujuan

- (1) Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko berasaskan kesempatan berusaha, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kejujuran usaha, dan persaingan sehat *(fairness)*.
- (2) Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dimaksudkan untuk memberdayakan usaha perdagangan pasar tradisional dan perdagangan eceran kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan berkembang serasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- (3) Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern usaha perdagangan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan iklim usaha perdagangan yang menjamin kepastian berusaha bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
 - b. meningkatkan peran usaha kecil dan menengah termasuk koperasi dalam pertumbuhan perekonomian daerah;
 - c. menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha setempat;
 - d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - e. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pembedaan Jenis Usaha Perdagangan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kuantitas produk yang diperdagangkan, usaha perdagangan dibedakan menjadi :
 - a. perdagangan eceran apabila produk diperdagangkan kepada pembeli akhir dalam kuantitas kecil atau satuan; dan
 - b. perdagangan grosir atau perkulakan apabila produk diperdagangkan bukan kepada pembeli akhir dalam kuantitas besar.

- (2) Usaha perdagangan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan perdagangan secara grosir/perkulakan.
- (3) Usaha perdagangan grosir atau perkulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang melakukan kegiatan perdagangan secara eceran.

- (1) Berdasarkan luas lantai penjualan, usaha perdagangan toko modern dibedakan menjadi:
 - a. minimarket apabila memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400
 m2:
 - b. supermarket apabila memiliki luas lantai penjualan 400 m2 sampai dengan 5.000 m2;
 - c. hypermarket apabila memiliki luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m2;
 - d. department store apabila memiliki luas lantai penjualan lebih dari 400 m2; dan
 - e. perkulakan apabila memiliki luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m2.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, supermarket, dan hipermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. departement store secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Kedua Pengaturan Kegiatan Usaha Perdagangan

Pasal 5

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memenuhi ketentuan mengenai lokasi tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

- a. Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau kolektor sekunder; dan
- c. Minimarket dapat berlokasi pada semua jaringan jalan kecuali pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan.

Pasal 6

Luas lantai penjualan Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan tidak boleh lebih dari 200 m2.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

- a. pasar Tradisional tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 2 km dengan Pasar Tradisional lain;
- b. pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 1.500 m dengan Pasar Tradisional;
- c. pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 500 m dengan Pusat Perbelanjaan lain atau Toko Modern selain minimarket lain; dan
- d. minimarket tidak diperbolehkan berjarak:
 - 1. kurang dari 300 m dengan Pasar Tradisional,
 - 2. kurang dari 200 m dengan Minimarket lain, atau

3. kurang dari 100 m dengan toko non Toko Modern berizin usaha perdagangan.

Pasal 8

- (1) Pengaturan waktu kegiatan usaha perdagangan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan perdagangan pada Pasar Tradisonal dapat berlangsung selama 24 jam dalam 1 (satu) hari
 - Kegiatan perdagangan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimulai paling awal pukul 08.30 WIB dan paling akhir pukul 21.00 WIB.
- (2) Bupati memberikan izin kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern jika melakukan kegiatan perdagangan di luar ketentuan ayat (1) huruf b
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin kegiatan perdagangan di luar waktu kegiatan usaha perdagangan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern dilarang menjual barang-barang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Minimarket dilarang menjual:
 - a. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;
 - b. makanan olahan segar/produk masakan;
 - c. sayuran, daging, ikan, dan produk laut segar; dan
 - d. buku pelajaran sekolah, surat kabar harian, dan majalah/terbitan berkala.

BAB III PENETAPAN KAWASAN

Pasal 10

- (1) Kawasan yang diperuntukkan bagi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern diatur dalam Peraturan Zonasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana ayat (1) mengatur tentang:
 - a. kawasan yang diperbolehkan untuk pendirian Pasar Tradisional,
 Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan/atau
 - b. kawasan yang diprioritaskan bagi pendirian minimarket yang dikelola oleh pelaku usaha setempat.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditinjau ulang sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (kepadatan arus lalu lintas);
 - d. Dukungan ketersedian infrastruktur; dan
 - e. Keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan warung/toko kecil di wilayah sekitar;
 - f. Iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional.
- (4) Khusus untuk Toko Modern jejaring masing-masing wilayah kecamatan maksimal 2 (dua) dan tetap mengacu pada Zonasi yang telah ditetapkan;
- (5) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditinjau ulang sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (kepadatan arus lalu lintas);

- d. Dukungan ketersedian infrastruktur; dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan warung/toko kecil di wilayah sekitar;

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Perbelanjaan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Toko Modern.
- (3) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

- Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) IUPP dan IUTM diprioritaskan bagi pelaku usaha setempat.
- (2) IUPP dan IUTM yang tidak ada pelaku usaha setempatnya diprioritaskan bagi pelaku usaha yang bekerjasama dengan pelaku usaha setempat
- (3) IUTM untuk Minimarket diprioritaskan bagi pelaku UMKM setempat.
- (4) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprioritaskan bagi jaringan minimarket yang pengelolaannya bekerjasama dengan pelaku usaha perdagangan setempat.
- (5) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan menengah setempat yang berminat untuk bekerjasama dengan jaringan minimarket sebagaimana dimaksud ayat (2), IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.

Pasal 14

- (1) Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan berupa dokumen lingkungan dengan jenis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan pula analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (3) Analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;

- e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pasar Tradisional dengan Hypermarket yang telah ada sebelumnya; dan
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 15

Permintaan IUTM Minimarket dikecualikan dari kewajiban menyertakan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Iklim Usaha Perdagangan

- (1) Setiap pelaku usaha perdagangan memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan norma dan etika perdagangan yang menjamin kepentingan masyarakat luas, perlindungan konsumen, dan pelestarian lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaku usaha perdagangan wajib mentaati aturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha perdagangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Kewajiban melaksanakan Kemitraan Usaha dengan UMKM Setempat

Pasal 19

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM setempat, dan mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum berupa kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan secara terbuka, pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang bersangkutan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

- b. menyediakan lokasi untuk ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern bagi UMKM;
- c. memasarkan produk hasil UMKM melalui gerai dari Toko Modern;

Pasal 20

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha.

Pasal 21

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 22

Pengaturan mengenai pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan UMKM setempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan /atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 24

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional dan 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana eksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- I. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain;
- o. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- p. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah khusus untuk pusat perbelanjaan dan toko modern.
- q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.

Bagian Kedua Larangan Pasal 25

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan atau toko modern dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha;
- b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus:
- c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan dari pintu ke pintu (door to door);
- d. Menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- f. Menimbun, menyimpan dan atau menjaul barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- g. Memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- h. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- i. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- j. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan atau toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 6 ayat (2), 7, 8 ayat (1) huruf b, 9 ayat (1), 16 ayat (2), 19, 20, 24, dan 25 dikenakan sanksi administrasi.
- b. Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Pembekuan Izin Usaha
 - b. Pencabutan Izin Usaha
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Penyelenggara Pasar Tradisional, dan Toko Modern tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangaka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin dari pengadilan negeri setempat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
- h. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada POLRI;
- Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 huruf a, dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pusat Perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri, beroperasi, dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan peraturan ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Perda ini dianggap telah memenuhi persyaratan peraturan zonasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan Toko modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Perda ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 13 Juni 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul pada tanggal 13 Juni 2012

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ttd.
BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dan telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 53/ M-DAG/PER/12/2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dimana dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran modern maka pasar tradisional dan pedagang eceran kecil dan menengah perlu diberdayakan agar tumbuh dan berkembang dan saling menguntungkan.

Yang terjadi seperti adanya supermarket yang berdekatan dengan pasar tradisional, perusahaan retail-retail yang masuk ke wilayah pemukiman/ perumahan yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat terutama sektor tradisional. Perkembangan ini dalam bidang perdagangan, memerlukan suatu kaidah pengaman, penataan, dan pembinaan agar tumbuh kondusif, serasi, adil, bermanfaat, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh komponan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan di atas untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembinaan Dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir

huruf b

Yang dimaksud dengan grosir adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Yang dimaksud jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan umum dibatasi.

Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

```
dengan fungsi usaha yang digunakan untuk
                  menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
                  yang memiliki izin usaha perdagangan, contohnya
                  toko kelontong.
Pasal 8
     Cukup jelas.
Pasal 9
     Cukup jelas.
Pasal 10
     Cukup jelas.
Pasal 11
     ayat (1)
          Yang dimaksud
                             dengan izin usaha perdagangan
                           untuk
                                    dapat melaksanakan usaha
          adalah
                    izin
          perdagangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
          setempat
     ayat (2)
          huruf a
                 Cukup jelas.
          huruf b
               Cukup jelas
          huruf c
                 Cukup jelas
     ayat (3)
          Cukup jelas
Pasal 12
     Cukup Jelas
Pasal 13
     Cukup jelas
```

Toko non toko modern adalah bangunan gedung

angka 3

```
Pasal 14
      ayat (1)
            Yang dimaksud dengan studi kelayakan
           penelitian
                        tentang
                                   dapat tidaknya suatu usaha
           dilaksanakan dengan
                                  berhasil
                                            dengan pertimbangan
            manfaat finansial.
      avat (2)
           Cukup jelas
      ayat (3)
            Cukup jelas
 Pasal 15
        Cukup jelas
Pasal 16
      ayat (1)
           Cukup jelas.
      ayat (2)
            Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas
           produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
           penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau
           satu kelompok pelaku usaha.
 Pasal 17
      Cukup jelas.
 Pasal 18
      Cukup jelas.
 Pasal 19
      Cukup jelas
Pasal 20
      ayat (1)
           jelas adalah secara tertulis mudah di mengerti, dipahami
           dan mudah dilaksanakan antara kedua belah pihak baik
           pemasok maupun toko modern;
```

dan bisa diterima secara umum:

wajar adalah secara perhitungan tidak berlebihan, layak

adalah

saling menguntungkan adalah secara perhitungan ekonomi atau secara material dapat memberikan nilai lebih bagi kedua belah pihak;

berkeadilan adalah pembagian yang adil untuk kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan;

transparan adalah saling terbuka dalam perhitungan usaha bersama.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per seorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

```
ayat (4)
           Cukup Jelas
Pasal 21
     Cukup jelas
Pasal 22
     Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas
Pasal 24
     Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Cukup Jelas
Pasal 27
      ayat (1)
           Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
           oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
           yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
           terjadi serta menemukan tersangkanya
      ayat (2)
           Cukup jelas
Pasal 28
     Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas
```

=======000======

Pasal 30

Cukup jelas

29